



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Mengingat :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetaokan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Daerah;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.145.479.268.622,00 bertambah sejumlah Rp. 80.522.741.835,00 sehingga menjadi Rp. 1.226.022.010.457,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp.	1.014.850.150.623,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.522.741.835,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	<u>1.095.372.892.458,00</u>
2. Belanja :		
a. Semula	Rp.	1.145.479.268.622,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.522.741.835,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>1.226.022.010.457,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	<u>(130.629.117.999,00)</u>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	130.629.117.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>130.629.117.999,00</u>



b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Bersih setelah Perubahan	Rp.	130.629.117.999,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Semula	Rp.	53.549.144.761,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.972.187.492,00
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	64.521.332.253,00
b. Dana Perimbangan :		
1) Semula	Rp.	648.249.799.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.435.106.800,00
Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	662.684.905.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :		
1) Semula	Rp.	313.051.206.862,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.115.447.543,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	368.166.654.405,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :		
1) Semula	Rp.	22.158.162.467,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.517.348.566,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	26.675.511.033,00
b. Retribusi Daerah :		
1) Semula	Rp.	24.534.376.034,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.967.132.021,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	26.501.508.055,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :		
1) Semula	Rp.	6.856.606.260,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.487.706.905,00
Jumlah Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	11.344.313.165,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :		
1) Semula	Rp.	64.897.888.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	482.706.800,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	65.380.594.800,00
b. Dana Alokasi Umum :		
1) Semula	Rp.	523.966.081.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	523.966.081.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :		
1) Semula	Rp.	59.385.830.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.952.400.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	73.338.230.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :		
1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	275.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	7.275.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :		
1) Semula	Rp.	30.961.908.462,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.067.691.124,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	36.029.599.586,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :		
1) Semula	Rp.	153.130.461.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.500.000,00
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	153.152.961.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya :		
1) Semula	Rp.	121.958.837.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.275.056.419,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	144.233.893.819,00
e. Alokasi Dana Desa dari APBN :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.475.200.000,00
Jumlah Alokasi Dana Desa dari APBN setelah Perubahan	Rp.	27.475.200.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung :		
	1) Semula	Rp.	627.830.380.437,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.460.349.006,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	660.290.729.443,00
b.	Belanja Langsung :		
	1) Semula	Rp.	517.648.888.185,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>48.062.392.829,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	565.711.281.014,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai :		
	1) Semula	Rp.	479.273.508.706,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.644.913.375),00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	475.628.595.331,00
b.	Belanja Hibah :		
	1) Semula	Rp.	31.035.111.731,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.740.495.319,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	33.775.607.050,00
c.	Belanja Bantuan Sosial :		
	1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.488.876.100),00</u>
	Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	2.511.123.900,00
d.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa :		
	1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>101.091.737,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	6.101.091.737,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa :		
	1) Semula	Rp.	103.021.760.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.752.551.425,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	139.774.311.425,00
f.	Belanja Tidak Terduga :		
	1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai :		
	1) Semula	Rp.	24.603.742.800,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.330.217.300),00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>23.532.193.000,00</u>
b.	Belanja Barang dan Jasa :		
	1) Semula	Rp.	185.230.666.637,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>44.832.352.438,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>230.063.019.075,00</u>
c.	Belanja Modal :		
	1) Semula	Rp.	307.814.478.748,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.119.500.641,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	<u>312.933.979.389,00</u>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan:		
	1) Semula	Rp.	130.629.117.999,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>130.629.117.999,00</u>
b.	Pengeluaran :		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1)	Semula	Rp.	130.629.117.999,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	<u>130.629.117.999,00</u>

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud oleh Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 November 2015  
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

M A H M U D  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015  
NOMOR 4 SERI .....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT (222/2015)

